



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 950/Pdt.P/2012/PN.Kpj

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

**SITI AISAH,** Umur 26 tahun, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Jalan Arjuno, RT.04, RW.02, Desa Jabung, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON:**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Juli 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen dibawah Register No. 950/Pdt.P/2012/PN.Kpj. telah mengajukan permohonan akta kelahiran dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama YOYOK PURWANTO pada tanggal 28 Juni 2010 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 469, 148, VI, 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung Kabupaten Malang ;
- Bahwa di dalam perkawinan Pemohon tersebut telah dilahirkan anak ke-1 (satu), berjenis kelamin laki-laki bernama ANANDA ZIDAN ALFARIZI lahir di Malang pada tanggal 18 April 2011 ;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut belum tercatat dalam daftar kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa untuk memberikan Akta Kelahiran tersebut oleh karena terlambat, maka terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang ;

- Bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut dikemudian hari dan untuk mempermudah administrasi maka Pemohon mengajukan permohonan ini ;
- Bahwa untuk keperluan tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memberikan Penetapan pada Pemohon ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memanggil, memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Kab. Malang pada tanggal 18 April 2011 telah dilahirkan seorang anak Laki-laki bernama ANANDA ZIDAN ALFARIZI, anak pertama (1) dari pasangan suami/istri yang bernama YOYOK PURWANTO dan SITI AISAH
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan sermi Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 6 Juli 2012 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 28/421.627/13/2012, tertanggal 6 Mei 2012 yang ditandatangani Kepala Desa Jabung, Kec. Jabung, Kab. Malang, atas nama anak laki-laki bernama ANANDA ZIDAN ALFARIZI anak pasangan suami istri bernama SITI AISAH dan YOYOK PURWANTO, bertanda P-1 ;
2. Fotocopy Surat Keterangan Lahir tanggal 18 April 2012 dari Rumah Sakit Ibu dan Anak "Puri Bunda" yang menerangkan bahwa Ny. SITI AISAH telah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama ANANDA ZIDAN ALFARIZI, terlahir pada hari Senin tanggal 18 April 2011, bertanda P-3 ;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3507174904860003 atas nama SITI AISAH dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3516163108840002 atas nama YOYOK PURWANTO, bertanda P.3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 469, 148, VI, 2010 atas nama SITI AISAH dan YOYOK PURWANTO tertanggal 28 Juni 2010, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kartu Keluarga No.350717080711002 atas nama Kepala Keluarga YOYOK PURWANTO, bertanda P-5 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, oleh Pemohon juga telah diajukan 2 (dua) orang saksi laki-laki 1. TRI SETYO WIJNING ATI dan 2.SULIATI yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing- masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 : TRI SETYO WIJNING ATI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan YOYOK PURWANTO adalah pasangan sah suami istri ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya karena masih bertetangga ;
- Bahwa dalam perkawinannya tersebut Pemohon mempunyai seorang anak laki-laki bernama ANANDA ZIDAN ALFARIZI ;
- Bahwa anak Pemohon bernama ANANDA ZIDAN ALFARIZI tersebut lahir di Desa Jabung, Kecamatan Jabung Kabupaten Malang pada tanggal 18 April 2011 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa anak Pemohon yang bernama ANANDA ZIDAN ALFARIZI tersebut sampai sekarang belum memiliki Akta Kelahiran karena pada saat itu pemohon belum sempat mencatatkan tentang kelahiran anaknya tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Akta Kelahiran bagi anaknya yaitu ANANDA ZIDAN ALFARIZI ;
- Bahwa anak Pemohon bernama ANANDA ZIDAN ALFARIZI tersebut sekarang sudah berumur lebih dari 1 (satu) tahun ;

Saksi ke-2 :SULIATI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya yang bernama YOYOK PURWANTO ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan YOYOK PURWANTO pada tanggal 28 Juni 2010 ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan YOYOK PURWANTO mempunyai seorang anak laki-laki bernama ANANDA ZIDAN ALFARIZI ;
- Bahwa anak laki-laki bernama ANANDA ZIDAN ALFARIZI tersebut merupakan anak ke-satu Pemohon ;
- Bahwa ANANDA ZIDAN ALFARIZI tersebut lahir di Rs. Anak dan Ibu “Puri Bunda” pada tanggal 18 April 2011 ;
- Bahwa anak Pemohon bernama ANANDA ZIDAN ALFARIZI tersebut sekarang sudah berumur 1 (satu) tahun lebih ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ANANDA ZIDAN ALFARIZI tersebut sampai sekarang belum memiliki Akta Kelahiran ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Penetapan untuk mengurus Akta Kelahiran yang terlambat bagi anaknya yang bernama ANANDA ZIDAN ALFARIZI ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan akan keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon

menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menetapkan bahwa di Malang pada tanggal 18 April 2011 telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama ANANDA ZIDAN ALFARIZI anak sah dari suami isteri yang bernama YOYOK PURWANTO dan SITI AISAH ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 5 (lima) lembar yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi laki-laki TRI SETYO WIJINING ATI dan SULIATI yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta dan dapat dibuktikan :

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki bernama YOYOK PURWANTO pada tanggal 28 Juni 2010 di KUA Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan YOYOK PURWANTO tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama. ANANDA ZIDAN ALFARIZI ;
- Bahwa ANANDA ZIDAN ALFARIZI tersebut merupakan anak kesatu dari pasangan suami istri bernama YOYOK PURWANTO dan SITI AISAH (Pemohon) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak PKP-RI Pemohon yang bernama ANANDA ZIDAN ALFARIZI

lahir pada tanggal 18 April 2011 di Desa Jabung, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang ;

- Bahwa ANANDA ZIDAN ALFARIZI tersebut sekarang sudah berusia 1 (satu) tahun lebih 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa ternyata hingga saat ini mengenai kelahiran anak Pemohon yang bernama ANANDA ZIDAN ALFARIZI tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2008 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Selanjutnya dalam pasal 32 ayat (1) Undang-undang tersebut ditentukan pula bahwa Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat. Sedangkan dalam ayat (2) ditentukan Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Demikian pula dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohon cukup beralasan secara hukum dan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang kelahiran anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan pasal-pasal dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, di Kab. Malang pada tanggal 18 April 2011 telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama ANANDA ZIDAN ALFARIZI, anak pertama (1) dari pasangan suami istri yang bernama YOYOK PURWANTO dan SITI AISAH ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 216.000,- (Duaratus enambelas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : SENIN tanggal : 16 Juli 2012 oleh **RATNA MUTIA RINANTI, SH.MHum** Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen yang menyidangkan permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AGUS YULIANTO, SH.MHum** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

**AGUS YULIANTO, SH.MHum**

**RATNA MUTIA RINANTI, SH.MHum**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp . 30.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Meterai	: Rp. 6.000,-
4. A.T.K	: Rp. 50.000,-
4. Ongkos Panggilan	: Rp. <u>125.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 216.000,- (Duaratus enambelas ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)